

KATEGORI

Transportasi dan Komunikasi

SUB KATEGORI

Transportasi Darat

NAMA INDIKATOR

Ketersediaan rambu-rambu lalu lintas (Dinas Perhubungan)

TAHUN

2017

KONSEP

- **Rambu-rambu lalu lintas** adalah bagian perlengkapan Jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi Pengguna Jalan.
- **Lalu Lintas** adalah gerak kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan.

RUJUKAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

RUMUS

-

WALI DATA

Dinas Perhubungan

UKURAN

-

UNIT

20

KEGUNAAN

Mengetahui ada atau tidaknya rambu-rambu lalu lintas yang terdapat diwilayah tersebut.

INTERPRETASI

Rambu-rambu lalu lintas menunjukkan bagian perlengkapan Jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi Pengguna Jalan. Apabila di suatu wilayah terdapat rambu-rambu lalu lintas dalam jumlah yang banyak, maka hal ini akan mengurangi resiko kemacetan, meningkatkan kelancaran lalu lintas serta menjaga kenyamanan dan keamanan pengguna jalan.

KETERANGAN

- Jenis-jenis rambu-rambu lalu lintas

1. Menurut cara pemasangan

Menurut cara pemasangan dan sifat pesan yang akan disampaikan maka secara

garis besar sistem perambuan dapat dikelompokkan atas:

- Rambu tetap

Rambu tetap adalah semua jenis rambu yang ditetapkan menurut Surat Keputusan Menteri Perhubungan yang dipasang secara tetap,

- Rambu sementara.

Rambu sementara adalah rambu yang dipasang dan berlaku hanya beberapa waktu, dapat ditempatkan sewaktu-waktu dan dapat dipindah-pindahkan

2. Menurut perlengkapan rambu

Menurut alat pemasangannya rambu lalu lintas dikelompokkan sebagai berikut:

- Rambu konvensional

Rambu konvensional adalah rambu lalu lintas yang berupa rambu dengan bahan yang dapat memantulkan cahaya atau retro-reflektif

- Rambu elektronik

Rambu elektronik adalah rambu lalu lintas yang berupa rambu yang informasinya dapat diatur secara elektronik.

SUMBER

-

METODOLOGI

-

KEDALAMAN DATA

Nasional, Provinsi, Kabupaten

PERIODE

Tahunan

LAG DATA

H+1

KEWENANGAN

Kementrian Perhubungan

DOKUMEN

LKJIP, LKPJ, RPJMD

